

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar**

Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih, A.A Gede Oka Wisnumurti dan Made Detrichyeni Winaya  
Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
Sukma.ratih@gmail.com

### **Abstract**

*This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement of street vendors in Denpasar City, which includes the process of socialization of local regulations, implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form of supporting factors and inhibiting the implementation process. To answer this problem, a qualitative descriptive research method was used. Data analysis was carried out using Merilee S. Grindle's policy implementation theory and contingency theory developed by James Lester. The results showed that the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the Arrangement of Street Vendors (PKL) in Denpasar City could be divided into street vendors organized by banjars or traditional villages and independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far; this is because there are still many street vendors who have been netted and the number of street vendors continues to increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of the actors involved. In practice, the arrangement of street vendors is still faced with several obstacles, especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect of local regulation socialization. In contingency theory shows that the implementation of the law in the arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler.*

**Keywords:** *Street Vendors, Policy Implementation, Regulation No. 2 Year 2015, Arrangement of Street Vendors.*

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data yang dikutip pada berdikari *online*, dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat usia produktif maupun sarjana yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Menurut data yang ada, jumlah pekerja sektor informal mencapai 70% dari keseluruhan angkatan kerja. Angka yang sangat tinggi sebab dari sekitar 116 juta orang angkatan kerja Indonesia, sebagian besar bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, dan sebagainya (berdikarionline.com, 2011).

Sektor informal menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung sektor informal mampu menyerap tenaga kerja yang dapat langsung terjun di dunia kerja. Secara tidak langsung, sektor informal mampu melakukan perluasan pasar yang diciptakan melalui penyaluran dan pengadaan bahan baku serta kegiatan perdagangan di pihak lain (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002:21). Salah satu bentuk pekerjaan pada sektor informal yang muncul di wilayah perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (selanjutnya akan disebut PKL). PKL beraktifitas di lokasi yang strategis dan ramai pengunjung. Sebagaimana permasalahan yang terjadi di kota besar, hal tersebut terjadi pula di Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih pendatang pencari kerja karena memiliki sarana prasarana yang memadai dalam menunjang suatu pekerjaan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penataan PKL Di Kota Denpasar, diantaranya adalah: Heriyanto (2012) dengan penelitian berjudul "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi PKL Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang" menuliskan mengenai Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang didukung oleh daerah *hinterlandnya*. Tujuan dari peneliani ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosio-ekonomi dari relokasi PKL di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan Kota Semarang. Serta Hanafi, dkk (2013) dengan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi

Pada *Batu Tourism Center* Di Kota Batu)“ menuliskan mengenai Keberadaan PKL di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan PKL, implementasi kebijakan penataan PKL, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan PKL.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2015, jumlah pengangguran di Provinsi Bali mencapai 47.210 orang atau sekitar 1,99% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, sebanyak 17.209 atau 3.54% diantaranya berada di Kota Denpasar. Menyikapi fenomena penertiban berulang oleh Satpol PP terhadap PKL, dan dengan adanya kesadaran Pemerintah terhadap kontribusi PKL dalam menggerakkan sektor ekonomi, Pemerintah Kota Denpasar (selanjutnya akan disebut Pemkot Denpasar) kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (selanjutnya akan disebut Perda No 2 Tahun 2015). Perda tersebut memuat mengenai zonasi dimana PKL dilarang berjualan (trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tempat umum), upaya penataan dan pemberdayaan PKL sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam menunjang perekonomian dan tetap didukung oleh keadaan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah serta meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan ikon Kota Denpasar yang berwawasan budaya sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota Denpasar? Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota Denpasar?

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (dalam Tohirin 2012:1) mengatakan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan ungkapan. Pengertian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya (Tohirin, 2012:2).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan instrumen penelitian. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang gambaran objek yang diteliti. Terdapat juga jenis data, dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata yang didukung oleh instrumen wawancara, informasi dari narasumber, serta dokumen pendukung dan data kuantitatif berupa paparan angka mengenai fakta-fakta pendukung penelitian seperti jumlah PKL dan pelanggaran yang terjadi setiap harinya. Data disini adalah mengenai bentuk implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar, serta pemaparan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk sumber data sendiri ada dua, yaitu data primer penelitian ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2015, wawancara dengan narasumber menggunakan metode wawancara langsung dan semi terstruktur, serta observasi dengan Pemkot, Satpol PP Kota Denpasar, kelian/tokoh masyarakat, dan PKL yang merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini meliputi data yang diambil dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti perda, artikel, media *online* dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai mengenai bentuk implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota Denpasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penataan PKL di Kota Denpasar.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya narasumber tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang

peneliti harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda.

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada sumber yang sama, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi kondisi PKL di lapangan, interaksi antar pegawai Pemkot dan Satpol PP Kota Denpasar, interaksi Satpol PP Kota Denpasar dengan PKL yang terjaring penertiban, serta interaksi antar tokoh masyarakat dengan PKL di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar selama dua bulan.

Dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena lokus penelitian berada di wilayah administratif Kota Denpasar diantaranya: Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang, serta informan penelitian baik Pemerintah, Satpol PP, PKL, dan kelian/tokoh masyarakat berada di Kota Denpasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PKL yang menjadi objek pada penelitian ini peneliti bagi menjadi dua yakni PKL yang terorganisir oleh banjar atau desa adat, dan PKL mandiri yang tidak terorganisir. Bagi PKL yang telah terorganisir oleh banjar atau desa adat, sebagian besar masih dikelola secara konvensional, perjanjian lisan tanpa kesepakatan hitam di atas putih bagi kedua belah pihak. Pararem yang mengatur secara khusus keberadaan PKL di wilayah kerja banjar atau desa adat belum ada kecuali pada Desa Adat Tanjung Bungkak yang memang memiliki pararem secara khusus yang mengatur keberadaan PKL pada waktu *car free day* di Jalan Kusuma Atmaja, sekitar wilayah Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. PKL yang terorganisir oleh banjar atau desa adat, terkena biaya retribusi pemeliharaan keamanan dan kebersihan dengan bukti catatan pembayaran maupun karcis yang diberikan dari pihak banjar atau desa adat. Ada yang berupa pembayaran retribusi bulanan dan ada pembayaran harian. Retribusi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan banjar atau desa tersebut. Mengenai pengenaan biaya retribusi, dari PKL sendiri tidak merasa keberatan karena merasa lebih aman tidak perlu bersembunyi dan berlari-lari ketika Satpol PP datang, yang kemudian menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang sehingga menguntungkan kedua belah pihak dan terjadi perputaran ekonomi yang berarti. Kemudian pada PKL mandiri yang tidak terorganisir oleh banjar atau desa. Dampak penegakan perda oleh Satpol PP sangat besar bagi mereka yang masih nekat berjualan secara sembunyi-sembunyi di lokasi yang tidak diperuntukkan dan diliputi oleh rasa *was-was* pada saat berjualan.

Bagi peneliti, penegakan Perda belum cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak diperuntukkan dan terkena dampak penegakan Perda. Melalui hasil observasi di kantor Satpol PP Kota Denpasar, peneliti menemukan setidaknya tiga sampai empat PKL setiap harinya yang terjaring penertiban dan barang dagangannya diamankan oleh petugas. Barang dagangan yang disita pun beragam, mulai dari makanan, balon, hingga kudapan. PKL tersebut nekat berjualan setelah sebelumnya telah mendapat teguran dari Satpol PP. Barang dagangan yang disita kemudian dipergunakan sebagai barang bukti apabila kemudian dilaksanakan sidang tipiring. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Drs. Ida Bagus Udiana selaku Kabid Kerjasama pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (KUKM) pada tanggal 05 April 2018 yang menyatakan bahwa:

“...Perda blm efektif karena harus dikerjakan secara sistemik itu lintas sektoral, tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Satpol PP saja. Kendala dalam kinerja penegakan perda di Bali sendiri ada tiga yakni: yang pertama kepentingan politik, dua, keberadaan aturan pada desa adat, ketiga, adanya ormas dan yang keempat yakni sikap *menyama beraya* (kekeluargaan). Di Bali tidak bisa melakukan manajemen murni karena ada adat dan *menyama beraya*, kita gak enakan jadinya karena istilahnya *nah baang gen*. Kita tidak mencampuri adat karena apa? Disharmoni terjadi nanti antara pemerintah dengan adat...”

“...barang sitaan sebagai barang bukti ketika tipiring, setelah tipiring wajib untuk

dikembalikan...”

selain karena pelaksanaan penegakan Perda terkendala oleh keberadaan adat, lokasi yang tidak memadai untuk relokasi, dan minimnya biaya untuk mendata ulang jumlah PKL di Kota Denpasar turut memberi andil belum efektif berjalannya Perda dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar. Implementasi dari Perda Nomor 2 tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar baru terlaksana sebatas pemberian sosialisasi pada tokoh masyarakat atau *stakeholder* dan pemasangan papan tanda larangan berjualan. Untuk pelaksanaan penertiban atau *sweeping* harian memang telah rutin dilakukan sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2015 berlaku, dan memang telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Satpol PP.

Beberapa pernyataan dari informan dan hasil observasi dilapangan kemudian semakin meyakinkan peneliti bahwa implementasi Perda belum berjalan efektif, dikarenakan peran desa atau banjar dalam menata PKL lebih dominan dan Satpol PP selaku penegak Perda tidak mencampuri aturan yang berlaku pada desa atau banjar adat untuk menghindari terjadinya disharmoni, lokasi yang diperuntukkan sesuai Perda serta anggaran untuk mendata kembali jumlah PKL tidak memadai, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pada *stakeholder*, dimana PKL tidak mengetahui mengenai adanya Perda tersebut, serta evaluasi hanya berjalan pada saat diperlukan dan bersifat internal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara dengan narasumber terbaikit, serta melakukan observasi juga dilapangan. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal dalam tulisan ini, diantaranya adalah implementasi dari Perda yang mengatur tentang PKL di Kota Denpasar, telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dimana tersedianya lokasi yang memang diperuntukkan oleh pemerintah, tersedianya anggaran yang memadai untuk mendata dan merelokasi, serta daya jangkau pemerintah dalam mengawasi hak dan kewajiban PKL tersedia, dan beban kerja implementor berkurang dalam menertibkan PKL, maka outputnya akan menjadi progressive atau kemajuan.

Faktor pendukung implementasi penataan PKL di Kota Denpasar ditinjau dari aspek sosialisasi, pelaksanaan dan penegakan perda, diantaranya adalah Sosialisasi dalam pelaksanaan Implementasi Penataan Pedagang Kaki di Kota Denpasar pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas di sini dilihat dari jumlah implementor atau pelaksana dalam mensosialisasikan Perda, sedangkan kualitas dilihat dari kemampuan para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Proses penyampaian informasi yang dilakukan Pemkot dengan Satpol PP dan sosialisasi pada para stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kota Denpasar khususnya di wilayah Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi berbentuk top-down, dan down-top yaitu penyampaian dilakukan secara berimbang dari pengambil keputusan, pelaksana program, stakeholder hingga PKL begitu pula sebaliknya saling berkoordinasi mengenai perkembangan kondisi di lapangan.

Selain itu terdapat faktor lain, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah antara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini. Dari segi kuantitas telah mencukupi karena anggotanya berasal dari OPD yang terkait, serta jumlah implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun di Kasi Tramtibum masing-masing Kecamatan dirasa telah mumpuni. Hal ini terbukti dari responsifnya anggota Satpol PP menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

Pelaksanaan implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu Satpol PP Kota Denpasar bekerja sama dengan jajaran penegak Perda yang ada di bawahnya yakni Tramtibum dan Linmas, juga membina hubungan kerja dengan dinas-dinas terkait. Pelaksana kebijakan dari PPNS maupun dinas terkait saling membantu pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan

Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang. PPNS telah efektif ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda yang ditegakkan. Terakhir adalah faktor pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah antara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini.

Dari segi kuantitas telah mencukupi karena anggotanya berasal dari OPD yang terkait, serta jumlah implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun di Kasi Tramtibum masing-masing Kecamatan dirasa telah mumpuni. Hal ini terbukti dari responsifnya anggota Satpol PP menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Pelaksanaan implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu Satpol PP Kota Denpasar bekerja sama dengan jajaran penegak Perda yang ada di bawahnya yakni Tramtibum dan Linmas, juga membina hubungan kerja dengan dinas-dinas terkait.

Pelaksana kebijakan dari PPNS maupun dinas terkait saling membantu pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang. PPNS telah efektif ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda yang ditegakkan.

Sosialisasi mengenai Implementasi dari Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar sendiri, baru terlaksana pada tokoh masyarakat atau stakeholder dan pemasangan plang larangan pelanggaran Perda sebagai media informasi, selain itu juga melalui pemberitaan di web Pemkot Denpasar dan pembagian buku Perda No 2 Tahun 2015 sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi. Sehingga Beberapa pernyataan dari informan, hasil observasi dilapangan, dan ditinjau dari aspek derajat perubahan yang diinginkan serta aspek kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat kemudian peneliti simpulkan bahwa implementasi Perda belum berjalan efektif.

Perda belum berjalan efektif, salah satunya dikarenakan peran desa atau banjar dalam menata PKL lebih dominan dari penegak Perda dalam hal ini Satpol PP, di satu sisi Pemkot dan Satpol PP tidak berkenan mencampuri aturan adat untuk menghindari terjadinya disharmoni di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, komitmen dari Pemkot masuk dalam kategori tinggi dengan kapasitas yang cukup rendah serta output yang dihasilkan adalah struggler atau kerja keras. Hal tersebut dibuktikan dengan komitmen pembuat kebijakan terhadap hasil kebijakan (Perda) yang tinggi dan implementor yang melaksanakan tugas sesuai dengan komitmennya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Damsar dan Indrayani. 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: Kencana.
- Hariyono, Paulus. 2011. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsudin Sjamsiar. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Islamy, Irfan. 2011. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik**

### **Volume 3 No 2, 2018**

- Soebianto, Poerwoko dan Mardikanto, Totok. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005 *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Karya Ilmiah/Jurnal**

- Astuti, Tri. 2011. Eksistensi Waduk Cacaban sebagai Tempat Kegiatan Wirausaha Bagi Masyarakat. *Jurnal Komunitas Komunitas* 3 (1): h: 60-69. Universitas Negeri Semarang
- Hanafi, Imam dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(5): h: 943-952. UniversitasBrawijaya.
- Herawati, dkk. 2017. Analisis Makna Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Singaraja". *Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. 7(1): h: 35-57
- Indraddin, dkk. 2012. "Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota." *Jurnal*. Universitas Andalas. *Jurnal Sosiologi Andalas Vol XII No. 1*.
- Loebaloe, Aldi Juliant. 2015. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Tahun 2014". *Jurnal Universitas Udayana*. 3(4): h: 15-28
- Madjid, Rachmawati. 2013. Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan Di Dki Jakarta". *Jurnal Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. 1(3): h: 10-27
- Mulyawan, AR. 2017. "Tinjauan Pustaka Tentang Peraturan Daerah". *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Mustika, Andi. 2014. Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima JL. Dr Mansyur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 1(6): h: 08-29
- Rahmawati, Dian dan Fajrin, Akhmad Raditya Maulana. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*. 5(1) h: 2337-3539
- Sari, Devita. 2003. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekan baru. *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Setyowati, Nur Dewi. 2015. Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pengembangan Kota Madiun Menjadi Tujuan Kota Wisata". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. 17(1): h: 1411-5344.
- Tamim, Imron Hadi. 2010. Penggusuran PKL: Dilema Kebijakan Tata Ruang Kota Antara Pengentasan Kemiskinan Dan Pemiskinan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*. 1(2): h: 19-28

#### **Peraturan Daerah**

- Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
- Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

#### **Website**

- Ayu, Ida. 2015. Mengendalikan Penyebaran Penyakit Menular Melalui Penggunaan Peralatan Makanan

**Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik**  
**Volume 3 No 2, 2018**

Pedagang Kaki Lima [http://idaayu.web.ugm.ac.id/2015/04/11/rekmed-jarkom-tugas-04\\_rancangan-paper/](http://idaayu.web.ugm.ac.id/2015/04/11/rekmed-jarkom-tugas-04_rancangan-paper/) yang diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 16.36 WITA.  
<https://denpasarkota.go.id> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.13 WITA.  
<https://trantib.denpasarkota.go.id/> yang diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 17.02 WITA.